



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. **SALINAN**
b. **PENETAPAN**
c. **Nomor**

277/Pdt.P/2020/PA.Dp

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

- d. **DEMI KEADILAN**
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan montir bengkel, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxx RT 002 RW 001 Desa Hu'u Kecamatan Hu'u, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, sebagai **Pemohon**;

- e. Pengadilan Agama
tersebut;
- f. Telah membaca dan
mempelajari berkas perkara;
- g. Telah mendengar
keterangan Pemohon;
- h. Telah mendengar
keterangan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua dari
calon suami anak Pemohon;
- i. Telah memeriksa alat-
alat bukti yang diajukan di persidangan;

- j. **DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon pada tanggal 12 Oktober 2020 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak Pemohon yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu tanggal 12 Oktober 2020 Nomor 277/Pdt.P/2020/PA.Dp dengan alasan/dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Dengan ini mengajukan permohonan Dispensasi Kawin, dengan alasan

Hlm. 1 dari 19 Hlm. Penetapan No. 277/Pdt.P/2020/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak perempuan

Pemohon:

Nama : **Aulia Apriani binti Suhardin**

Umur : 16 tahun

Agama : Islam

Pendidikan : SLTP

Pekerjaan : tidak ada

Alamat : xxxxx xxxxxxxx RT 002 RW 001 xxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx,
xxxxxxxxxxx xxxxx

dengan calon suaminya:

Nama : **Abas bin Jamaludin**

Umur : 17 tahun

Agama : Islam

Pendidikan : SLTP

Pekerjaan : Sopir

Alamat : Dusun Samakarya, xxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx
xxxxx

3. Bahwa Aulia Apriani binti Suhardin adalah anak kandung Pemohon dengan isteri Pemohon yang bernama Nuraini binti M. Nur;

4. Bahwa isteri Pemohon (Nuraini binti M. Nur) sekarang sedang berada di Malaysia dan isteri Pemohon setuju anaknya menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Abas bin Jamaludin;

5. Bahwa anak kandung Pemohon telah berpacaran dengan calon suaminya dan pernikahan mereka sangat mendesak untuk dilaksanakan mengingat anak Pemohon dan calon suaminya telah melakukan hubungan badan;

6. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi *kecuali* anak Pemohon yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;

Hlm. 2 dari 19 Hlm. Penetapan No. 277/Pdt.P/2020/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam surat Penolakan Nomor: B-102/KUA.18.4.2/PW.00/X/2020, tertanggal 05 Oktober 2020;

8. Bahwa Pemohon bersedia untuk mendidik, membina dan membantu anak Pemohon dalam membangun rumah tangga dengan calon suaminya, baik secara moril maupun materiil hingga keduanya mandiri;

9. Bahwa Pemohon bersedia menanggung seluruh biaya yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompus segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

0

Mengabulkan Permohonan Pemohon;

1

Menetapkan memberi Dispensasi Kawin bagi anak Pemohon yang bernama **Aulia Apriani binti Suhardin** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Abas bin Jamaludin**;

2

Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah dipanggil dan telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua dari calon suami anak Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan anak Pemohon dan

Hlm. 3 dari 19 Hlm. Penetapan No. 277/Pdt.P/2020/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dampaknya terhadap anak Pemohon dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi, dan potensi perselisihan/pertengkaran serta kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan agar menunda pernikahan anak Pemohon hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana yang ditentukan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun, namun Pemohon tetap pada pendiriannya;

k. Bahwa, selanjutnya dalam sidang dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon perubahan dan tambahan keterangan secara lisan sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Sidang yang pada pokoknya bahwa yang benar istri Pemohon (ibu kandung Aulia Apriani binti Suhardin) saat ini bekerja sebagai TKW di luar negeri (Malaysia) dan tidak diketahui secara pasti alamatnya;

l. Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan dari anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin yang atas pertanyaan Hakim memberi keterangan sebagai berikut:

Nama Aulia Apriani binti Suhardin, umur 16 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxx RT 002 RW 001 xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxx;

- o Bahwa dia kenal dengan Pemohon karena dia adalah anak kandung Pemohon;
- o Bahwa ibu kandungnya bernama Nuraieni binti M. Nur saat ini bekerja sebagai TKW di luar negeri (Malaysia) dan tidak diketahui secara pasti alamatnya;
- o Bahwa dia akan melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya yang bernama Abas bin Jamaludin atas keinginan mereka berdua tanpa ada paksaan maupun ancaman dari orang lain;
- o Bahwa dia dan calon suaminya tersebut telah menjalin cinta/berpacaran dan sudah pernah melakukan hubungan badan dengan Abas bin Jamaludin;
- o Bahwa dia belum pernah menikah atau dilamar oleh orang lain;

Hlm. 4 dari 19 Hlm. Penetapan No. 277/Pdt.P/2020/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa dia sudah malu untuk melanjutkan sekolah;
- o Bahwa dia sudah memahami hak dan kewajibannya sebagai calon istri;
- m. Bahwa, Hakim telah

mendengar keterangan dari calon suami anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin yang atas pertanyaan Hakim memberi keterangan sebagai berikut:

Nama Abas bin Jamaludin, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di Dusun Samakarya RT 01 RW 003 xxxx xxxx, Kecamatan HUU, xxxxxxxx xxxx;

- o Bahwa dia kenal dengan Pemohon karena dia adalah calon suami anak Pemohon;
- o Bahwa orang tuanya bernama Nurlaelah binti Iskandar dan Nurlaelah binti Iskandar;
- o Bahwa ibu kandungnya bernama Nurlaela binti Iskandar saat ini bekerja sebagai TKW di luar negeri (Malaysia) dan tidak diketahui secara pasti alamatnya;
- o Bahwa dia akan melangsungkan pernikahan dengan anak Pemohon yang bernama Aulia Apriani binti Suhardin atas keinginan mereka berdua tanpa ada paksaan maupun ancaman dari orang lain;
- o Bahwa dia dan anak Pemohon tersebut telah menjalin cinta/berpacaran dan pernah melakukan hubungan badan dengan dia oleh karena itu dia mau bertanggung jawab dengan menikahi anak Pemohon;
- o Bahwa dia belum pernah menikah dengan orang lain dan tidak pernah melamar selain anak Pemohon;
- o Bahwa dia telah bekerja sebagai buruh tani dan buruh bangunan sejak 2 (dua) tahun yang lalu dengan rata-rata penghasilan sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari;
- o Bahwa dia sudah memahami hak dan kewajibannya sebagai calon suami;

n. Bahwa, Pemohon telah menghadirkan di persidangan ayah kandung dari calon suami anak Pemohon yang bernama Nurlaelah binti Iskandar, umur 44 tahun, agama Islam,

Hlm. 5 dari 19 Hlm. Penetapan No. 277/Pdt.P/2020/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Samakarya RT 01 RW 003 xxxx xxxx, Kecamatan Huu, xxxxxxxxx xxxxx;

o. Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan orang tua dari calon suami anak Pemohon yang atas pertanyaan Hakim memberi keterangan sebagai berikut:

- o Bahwa dia kenal dengan Pemohon karena dia adalah ayah kandung dari calon suami anak Pemohon;
- o Bahwa anaknya yang akan menikah dengan anak Pemohon bernama Abas bin Jamaludin;
- o Bahwa ibu kandung dari Abas bin Jamaludin bernama Nurlaelah binti Iskandar bekerja sebagai TKW di Malaysia sejak sekitar 6 (enam) tahun yang lalu dan tidak diketahui secara pasti alamatnya;
- o Bahwa anak Pemohon yang akan menikah dengan anak kandungnya bernama Aulia Apriani binti Suhardin;
- o Bahwa dia mengetahui anak kandungnya dengan anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta/pacaran dan mengaku pernah melakukan hubungan badan di luar pernikahan sehingga untuk menghindarkan keduanya dari melakukan hal-hal yang dilarang agama, dia dan Pemohon berencana untuk segera menikahkannya;
- o Bahwa dia mengetahui antara anaknya dengan anak Pemohon tidak memiliki hubungan darah, hubungan susuan atau halangan perkawinan lainnya selain umur anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
- o Bahwa dia mengetahui anak mereka belum pernah menikah dengan orang lain dan tidak pernah melamar selain anak Pemohon;
- o Bahwa dia siap dan bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu untuk melanggengkan rumah tangga anak Pemohon dengan anaknya bila nanti jadi menikah terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Pemohon dan anak mereka;
- o Bahwa dia mengetahui anaknya telah bekerja sebagai buruh tani dan buruh bangunan sejak 2 (dua) tahun yang lalu dengan rata-rata penghasilan sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari;

Hlm. 6 dari 19 Hlm. Penetapan No. 277/Pdt.P/2020/PA.Dp



p. Bahwa untuk memperkuat dali-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti, berupa:

q.

Bukti tertulis:

- o Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 5205030107810081 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxx tanggal 22 Oktober 2018 yang telah dinazagelen dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (P.1);
- o Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5205031807070013 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dompu tanggal 04 Februari 2013 yang telah dinazagelen dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (P.2);
- o Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5205-LT-14072016-0020 atas nama Aulia Apriani yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dompu tanggal 19 Juli 2016 yang telah dinazagelen dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (P.3);
- o Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 27572/Dukcapil/2011 atas nama Abas yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dompu tanggal 2 Februari 2011 yang telah dinazagelen dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (P.4);
- o Fotokopi Ijazah Nomor DN-23 Dd/06 0067774 atas nama Aulia Apriani binti Suhardin yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SDN No. 05 Hu'u tanggal 25 Juni 2016 yang telah dinazagelen dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (P.5);
- o Asli Surat Penolakan Perkawinan Nomor B.103/KUA.18.4.2/PW.00/X/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu tanggal 20 Oktober 2020 yang telah dinazagelen (P.6);
- o Asli Surat Keterangan Ghaib Nomor 400/868/KESRA/2020 atas nama Nuraieni yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rasabou Kecamatan Hu'u Kabuapten Dompu tanggal 17 November 2020 yang telah dinazagelen (P.7);

Hlm. 7 dari 19 Hlm. Penetapan No. 277/Pdt.P/2020/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Fotokopi Surat Pernyataan Gaib atas nama Nurlaelah yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxx Kecamatan Hu'u Kabuapten Dompu tanggal 03 November 2020 yang telah dinazagelen dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (P.8);

r.

Bukti saksi:

a. SAKSI 3, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxx Samangawa, tempat tinggal di Dusun Samangawa RT 02 Desa Rasabou, Kecamatan HUU, xxxxxxxxxx xxxxx;

s.

Saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga dengan Pemohon;

b. Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan menikahkan anak kandungnya yang bernama Aulia Apriani binti Suhardin dengan seorang laki-laki bernama Abas bin Jamaludin tetapi ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah karena usia anak Pemohon masih 16 (enam belas) tahun;

c. Bahwa saksi mengetahui Aulia Apriani adalah anak kandung Pemohon dari pernikahannya dengan perempuan bernama Nuraieni binti M. Nur;

d. Bahwa saksi mengetahui Nuraieni binti M. Nur saat ini bekerja sebagai TKW di luar negeri (Malaysia) dan tidak diketahui secara pasti alamatnya;

e. Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah pacaran cukup lama dan mengaku pernah melakukan hubungan badan;

f. Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut berkeinginan menikah tanpa ada paksaan dan ancaman dari orang lain;

g. Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, sesusuan, semenda dan masing-

Hlm. 8 dari 19 Hlm. Penetapan No. 277/Pdt.P/2020/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing belum pernah menikah dengan orang lain serta anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain selain Abas bin Jamaludin yang telah melamarnya dan calon suaminya juga tidak pernah meminang orang lain selain anak Pemohon;

h. Bahwa saksi mengetahui orang tua dari calon suami anak Pemohon menyetujui keinginan menikah anak Pemohon;

i. Bahwa saksi mengetahui ibu kandung dari calon suami anak Pemohon yang bernama Nurlaelah binti Iskandar;

j. Bahwa saksi mengetahui calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai buruh tani dan buruh bangunan dengan rata-rata penghasilan sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari;

k. Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dalam kondisi sehat dan telah mengetahui hak dan kewajibannya sebagai calon istri serta siap bertanggung jawab sebagai ibu rumah tangga;

l. Bahwa saksi mengetahui calon suami anak Pemohon dalam kondisi sehat dan telah mengetahui hak dan kewajibannya sebagai calon suami serta siap bertanggung jawab sebagai kepala keluarga;

m. Bahwa saksi telah berupaya menasihati agar menunda pernikahan anak Pemohon akan tetapi tidak berhasil karena anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tetap ingin melaksanakan pernikahan;

b. Nasrun bin Ibnu, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Samakarya RT 11 RW 00 xxxx xxxx, Kecamatan Huu, xxxxxxxxxx xxxxx

t. Saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

n. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga dengan orang tua dari calon suami anak Pemohon;

o. Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan menikahkan anak kandungnya yang bernama Aulia Apriani binti Suhardin dengan seorang laki-laki bernama Abas bin Jamaludin tetapi ditolak oleh Pegawai

Hlm. 9 dari 19 Hlm. Penetapan No. 277/Pdt.P/2020/PA.Dp



Pencatat Nikah karena usia anak Pemohon masih 16 (enam belas) tahun;

p. Bahwa saksi mengetahui Aulia Apriani adalah anak kandung Pemohon dari pernikahannya dengan perempuan bernama Nuraieni binti M. Nur;

q. Bahwa saksi mengetahui Nuraieni binti M. Nur saat ini bekerja sebagai TKW di luar negeri (Malaysia) dan tidak diketahui secara pasti alamatnya;

r. Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah pacaran cukup lama dan mengaku pernah melakukan hubungan badan;

s. Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut berkeinginan menikah tanpa ada paksaan dan ancaman dari orang lain;

t. Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, sesusuan, semenda dan masing-masing belum pernah menikah dengan orang lain serta anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain selain Abas bin Jamaludin yang telah melamarnya dan calon suaminya juga tidak pernah meminang orang lain selain anak Pemohon;

u. Bahwa saksi mengetahui orang tua dari calon suami anak Pemohon menyetujui keinginan menikah anak Pemohon;

v. Bahwa saksi mengetahui ibu kandung dari calon suami anak Pemohon yang bernama Nurlaelah binti Iskandar;

w. Bahwa saksi mengetahui calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai buruh tani dan buruh bangunan dengan rata-rata penghasilan sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari;

x. Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dalam kondisi sehat dan telah mengetahui hak dan kewajibannya sebagai calon istri serta siap bertanggung jawab sebagai ibu rumah tangga;

y. Bahwa saksi mengetahui calon suami anak Pemohon dalam kondisi sehat dan telah mengetahui hak dan kewajibannya sebagai calon

Hlm. 10 dari 19 Hlm. Penetapan No. 277/Pdt.P/2020/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami serta siap bertanggung jawab sebagai kepala keluarga;

z. Bahwa saksi telah berupaya menasihati agar menunda pernikahan anak Pemohon akan tetapi tidak berhasil karena anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tetap ingin melaksanakan pernikahan;

u. Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada surat permohonannya dan mohon perkaranya diputus;

v. Bahwa, hal-hal selengkapny termuat di dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian penetapan maka ditunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

w.

PERTIMBANGAN

HUKUM

x. Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan ternyata Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan ternyata Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami anak Pemohon dan orang tua dari calon suami anak Pemohon di persidangan;

y. Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat 1 dan 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, selama proses persidangan Hakim telah berusaha menasihati Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami anak Pemohon dan orang tua dari calon suami anak Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan anak Pemohon dan dampaknya terhadap anak Pemohon dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi, dan potensi perselisihan/pertengkarannya serta kekerasan dalam rumah tangga sehingga

Hlm. 11 dari 19 Hlm. Penetapan No. 277/Pdt.P/2020/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon disarankan agar menunda pernikahan anak Pemohon hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana yang ditentukan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun, namun Pemohon tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon memohon dispensasi kawin untuk anak kandung Pemohon bernama Aulia Apriani binti Suhardin yang saat ini berumur 16 (enam belas) tahun karena Pemohon mengetahui anak Pemohon dengan calon suaminya sudah menjalin cinta/berpacaran dan mengaku pernah melakukan hubungan badan dengan calon suaminya tersebut tetapi anak Pemohon kurang umur sehingga ditolak oleh KUA setempat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan di mana Pemohon mengajukan dispensasi kawin bagi anak Pemohon yang hendak menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari Aulia Apriani binti Suhardin, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon jo Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami anak Pemohon, dan orang tua dari calon suami anak Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat 1

Hlm. 12 dari 19 Hlm. Penetapan No. 277/Pdt.P/2020/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti, baik bukti tertulis maupun saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 yang masing-masing berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon merupakan akta autentik yang telah dinazegelen sebagaimana ditentukan Undang-Undang Bea Meterai dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka berdasarkan Pasal 285 RBg. Hakim dapat menerima sepenuhnya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat oleh karenanya terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Dompus;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 yang merupakan akta autentik berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Aulia Apriani yang telah dinazegelen sebagaimana ditentukan Undang-Undang Bea Meterai dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka berdasarkan Pasal 285 RBg. Hakim dapat menerima sepenuhnya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat oleh karenanya terbukti bahwa Aulia Apriani adalah anak kandung Pemohon dengan Nuraieni yang lahir pada tanggal 23 November 2003 sehingga saat ini berumur 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 yang merupakan akta di autentik berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Abas yang telah dinazegelen sebagaimana ditentukan Undang-Undang Bea Meterai dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka berdasarkan Pasal 285 RBg. Hakim dapat menerima sepenuhnya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat oleh karenanya terbukti bahwa calon suami anak Pemohon adalah anak kandung Jamaludin dengan Nurlaelah yang lahir pada tanggal 19 Februari 2003 sehingga saat ini berumur 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 yang merupakan akta otentik berupa

Hlm. 13 dari 19 Hlm. Penetapan No. 277/Pdt.P/2020/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi Ijazah atas nama Aulia Apriani binti Suhardin yang telah dinazegelen sebagaimana ditentukan Undang-Undang Bea Meterai dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka berdasarkan Pasal 285 RBg. Hakim dapat menerima sepenuhnya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat oleh karenanya terbukti bahwa anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin telah lulus/pendidikan terakhirnya adalah Sekolah Dasar (SD) sejak 25 Juni 2016;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 yang merupakan akta otentik berupa asli Surat Penolakan Perkawinan yang telah dinazegelen sebagaimana ditentukan Undang-Undang Bea Meterai sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka berdasarkan Pasal 285 RBg. Hakim dapat menerima sepenuhnya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat oleh karenanya terbukti bahwa anak Pemohon telah melaporkan kehendak pernikahannya dengan calon suaminya yang bernama Abas bin Jamaludin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu akan tetapi kehendak pernikahan tersebut tidak dapat dilangsungkan (ditolak) karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 yang merupakan akta di bawah tangan berupa asli Surat Keterangan Ghaib atas nama Nuraieni yang telah dinazegelen sebagaimana ditentukan Undang-Undang Bea Meterai sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka berdasarkan Pasal 286 dan 288 RBg. Hakim dapat menerima sepenuhnya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat oleh karenanya terbukti bahwa perempuan bernama Nuraieni yang didalilkan sebagai istri Pemohon sekaligus ibu kandung dari Aulia Apriani saat ini tidak berada di alamat asalnya di xxxxx xxxxxxx, Desa Rasabou, Kecamatan Hu'u, xxxxxxxxxx xxxxx;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 yang merupakan akta di bawah tangan berupa fotokopi Surat Pernyataan Gaib atas nama Nurlaelah yang telah dinazegelen sebagaimana ditentukan Undang-Undang Bea Meterai dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka berdasarkan Pasal 286 dan 288 RBg. Hakim dapat menerima sepenuhnya sebagai alat bukti yang sempurna

Hlm. 14 dari 19 Hlm. Penetapan No. 277/Pdt.P/2020/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengikat oleh karenanya terbukti bahwa perempuan bernama Nurlaelah yang didalilkan sebagai ibu kandung dari calon suami anak Pemohon saat ini berada di luar negeri sejak 6 (enam) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI 3 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut masing-masing di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mengetahui bahwa anak kandung Pemohon yang bernama Aulia Apriani binti Suhardin ingin menikah dengan seorang laki-laki bernama Abas bin Jamaludin karena telah pacaran cukup lama dan mengaku pernah melakukan hubungan badan dan berkeinginan menikah tanpa ada paksaan maupun ancaman dari orang lain. Kedua orang saksi tersebut mengetahui bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram dan masing-masing belum pernah menikah dengan orang lain serta kedua orang saksi mengetahui orang tua dari calon suami anak Pemohon menyetujui keinginan menikah anak Pemohon. Kedua orang saksi tersebut juga mengetahui bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai buruh tani dan buruh bangunan dengan rata-rata penghasilan sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut juga mengetahui bahwa anak Pemohon dalam kondisi sehat dan telah mengetahui hak dan kewajibannya sebagai calon istri demikian juga calon suami anak Pemohon dalam kondisi sehat dan telah mengetahui hak dan kewajibannya sebagai calon suami serta siap bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga;

z. Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut telah dewasa dan bukan orang yang dilarang untuk memberi kesaksian dalam perkara bidang perkawinan, kemudian setelah disumpah keduanya masing-masing secara terpisah di dalam persidangan memberi keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri serta keterangan kedua saksi tersebut ternyata antara satu dan lainnya memiliki kesesuaian dan relevansi dengan pokok perkara, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171, Pasal 172, Pasal 175, Pasal 308 dan Pasal 309 RBg

Hlm. 15 dari 19 Hlm. Penetapan No. 277/Pdt.P/2020/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keterangan para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

aa. Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut juga telah sesuai dengan keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami anak Pemohon dan orang tua dari calon suami anak Pemohon;

bb. Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, telah diperoleh fakta dalam persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung perempuannya yang bernama Aulia Apriani binti Suhardin untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Abas bin Jamaludin akan tetapi ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu karena umur anak Pemohon belum mencapai 19 tahun yakni masih berumur 16 (enam belas) tahun sedangkan Pemohon mengetahui anak Pemohon dengan calon suaminya sudah menjalin cinta/pacaran dan mengaku pernah melakukan hubungan badan;

b. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan selain syarat umur anak Pemohon;

c. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya berkeinginan menikah atas kehendak sendiri tanpa ada paksaan maupun ancaman baik secara fisik, psikis, seksual maupun ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga terkait rencana perkawinannya;

d. Bahwa anak Pemohon sudah tamat SD sejak 25 Juni 2016;

e. Bahwa anak Pemohon dalam kondisi sehat dan telah mengetahui hak dan kewajibannya sebagai calon istri demikian juga calon suami anak Pemohon dalam kondisi sehat dan telah mengetahui hak dan kewajibannya sebagai calon suami serta siap bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga;

f. Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai buruh tani dan buruh bangunan dengan rata-rata penghasilan sejumlah Rp

Hlm. 16 dari 19 Hlm. Penetapan No. 277/Pdt.P/2020/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari;

g. Bahwa Pemohon dan orang tua dari calon suami anak Pemohon berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak Pemohon jika nanti sudah menikah;

cc. Menimbang, bahwa untuk melangsungkan perkawinan dan mencapai tujuan sebagaimana yang termuat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu

dd. membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia (*sakinah, mawaddah wa*

ee. *rohmah*) dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa perlu kesiapan fisik, mental dan spiritual bagi seorang perempuan/calon istri;

ff. Menimbang, bahwa oleh karena itu Negara mengatur usia untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana termuat dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, yakni calon istri sekurang-kurangnya berumur 19 (sembilan belas) tahun;

gg. Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah mengatur dalam hal penyimpangan batas minimal usia untuk melangsungkan perkawinan yakni dengan permohonan dispensasi oleh orang tua calon mempelai kepada Pengadilan, dalam perkara ini adalah Pengadilan Agama;

hh. Menimbang, bahwa ketentuan tentang dispensasi atau keringanan usia perkawinan dinilai Hakim sebagai sebuah pengecualian dari ketentuan umum dengan tanpa menggeser atau menghilangkan tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh peraturan perundang-undangan;

ii. Menimbang, bahwa tujuan pembatasan usia perkawinan sebagaimana tercantum dalam penjelasan

Hlm. 17 dari 19 Hlm. Penetapan No. 277/Pdt.P/2020/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yakni untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan. Hakim Tunggal menilai bahwa kesehatan yang dimaksud tersebut adalah kesehatan jasmani dan rohani sebagai modal mencapai tujuan perkawinan. Sedangkan kesehatan keturunan yang dimaksud adalah bagian dari implikasi atau akibat

jj. dari adanya perkawinan;

kk. Menimbang, bahwa dalam perkara ini, anak Pemohon dan calon suaminya telah terbukti bahwa keduanya ingin melaksanakan pernikahan atas keinginan mereka sendiri tanpa ada paksaan maupun ancaman dari orang lain, dengan demikian bahwa kehendak anak Pemohon dan calon suaminya dinilai sebagai kematangan berpikir di mana kehendak dirinya bukan karena adanya

ll. pengaruh, bujukan atau tekanan dari orang lain termasuk juga dari Pemohon sehingga anak Pemohon dan calon suaminya dinilai sadar akan konsekuensi dari sebuah perkawinan;

mm. Menimbang, bahwa Pemohon sebagai orang tua kandung dan orang tua kandung dari calon suami anak Pemohon terbukti telah menyetujui pernikahan anak-anak mereka sebagaimana keterangan yang diberikan di hadapan Hakim di persidangan;

nn. Menimbang, bahwa selain pertimbangan tentang anak Pemohon dan calon suaminya, Hakim juga perlu mempertimbangkan implikasi dari penetapan dispensasi kawin dengan mengetengahkan kaidah fiqihyah yang tercantum dalam kitab *al-Asbah wan Nadzoir* halaman 62 yang kemudian diambil alih dan merupakan pendapat Hakim Tunggal yang berbunyi sebagai berikut:

oo. **درء المفسد مقدم على جلب المصالح**

pp. Artinya "Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan";

qq. Menimbang, bahwa memberikan dispensasi bagi anak Pemohon untuk melangsungkan perkawinan yang sah bertujuan untuk menolak kerusakan/*mafsadat* yakni berupa upaya

Hlm. 18 dari 19 Hlm. Penetapan No. 277/Pdt.P/2020/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindari anak Pemohon dan calon suaminya untuk tidak melakukan perbuatan yang dilarang hukum lebih utama daripada mencapai kemaslahatan dengan menunda perkawinan keduanya sampai memenuhi usia yang telah disyaratkan untuk kawin;

rr. Menimbang, bahwa menolak kerusakan/*mafsadat* lainnya adalah untuk menghindari anak Pemohon dengan calon suaminya melakukan perkawinan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama. Karena dengan adanya perkawinan tidak tercatat maka semakin besar *mafsadat* atau kerusakan hukumnya terutama bagi seorang istri dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut, di mana hak-haknya dan status hukumnya terabaikan;

ss. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk mendapatkan dispensasi bagi anak Pemohon untuk kawin dengan calon suaminya dapat dikabulkan;

tt. Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

uu. Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

vv. **MENETAPKAN**

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Aulia Apriani binti Suhardin untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Abas bin Jamaludin;
- a. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini pada hari Selasa tanggal 17

Hlm. 19 dari 19 Hlm. Penetapan No. 277/Pdt.P/2020/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah oleh Rusydiana Kurniawati Linangkung, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu Drs. Aswad sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Tunggal

ttd

Rusydiana Kurniawati Linangkung, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Drs. Aswad

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBPN:

- a. Pendaftaran : Rp 30.000,00
- b. Panggilan pertama para pihak : Rp 10.000,00
- c. Redaksi : Rp 10.000,00

2. Biaya Proses : Rp 50.000,00

3. Biaya Panggilan : Rp 220.000,00

4. Biaya Materai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 326.000,00

ww.

(tiga ratus dua

puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 20 dari 19 Hlm. Penetapan No. 277/Pdt.P/2020/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)